



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 26.1 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELESAIAN PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala desa hanya dapat diajukan oleh calon Kepala Desa kepada Bupati dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil pemilihan;
- b. bahwa dalam rangka memperjelas prosedur pelaksanaan penyelesaian pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala desa yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa, diperlukan regulasi untuk menyelesaikan pengajuan keberatan dari calon kepala desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelesaian Pengajuan Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa;



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019



- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 93) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 151);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELESAIAN PENGAJUAN
KEBERATAN TERHADAP PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak



asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
5. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Daerah yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Daerah adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat daerah dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
6. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing tempat pemungutan suara.
8. Tim Teknis Utama yang selanjutnya disingkat TTU adalah tim teknis yang membantu ketugasan Panitia Pemilihan Tingkat Daerah dalam penyiapan sistem pemilihan kepala desa secara elektronik.
9. Tim Teknis Lapangan yang selanjutnya disingkat TTL adalah tim teknis yang membantu ketugasan KPPS dalam penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara secara elektronik di TPS.
10. Struk adalah alat bukti cetak dari perangkat elektronik.
11. Struk suara pemilih adalah struk bukti cetak hasil pemilihan yang dilakukan oleh pemilih setelah pemilih menentukan pilihan suaranya pada perangkat di bilik suara.
12. Struk hasil pemungutan suara adalah struk bukti cetak rekap hasil pemungutan suara setelah dilakukan penutupan pemungutan suara pada perangkat di bilik suara.
13. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
14. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
15. Bupati adalah Bupati Sleman.



16. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.

BAB II TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 2

- (1) Calon Kepala Desa yang merasa dirugikan atas hasil penetapan pemilihan kepala desa dapat mengajukan keberatan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa.
- (3) Keberatan selain berkaitan dengan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditolak oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Bupati membentuk tim penyelesaian keberatan untuk menyelesaikan pengajuan keberatan terhadap hasil penetapan pemilihan kepala desa.
- (2) Tim penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
 - d. Inspektorat;
 - e. Bagian Hukum, Sekretariat Daerah; dan
 - f. Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah.

Pasal 4

- (1) Pengajuan keberatan hanya dapat diajukan oleh calon Kepala Desa dan tidak boleh dikuasakan.
- (2) Calon Kepala Desa mengajukan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Bupati secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil pemilihan kepala desa.



- (3) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan bukti antara lain dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.
- (4) Bupati menyelesaikan perselisihan hasil penetapan pemilihan kepala desa dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 5

- (1) Tim penyelesaian keberatan dalam menyelesaikan keberatan dapat meminta keterangan antara lain kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa, BPD, Camat, Instansi/lembaga lainnya, KPPS, saksi, TTU, dan/atau TTL.
- (2) Tim penyelesaian keberatan melakukan verifikasi atas materi permohonan keberatan, melakukan pencermatan dan penelitian dokumen administrasi dan dokumen elektronik, dan/atau audit sistem dari instansi/lembaga yang berwenang, dan/atau memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk melakukan penghitungan struk suara pemilih dalam kotak audit.
- (3) Dalam hal dilakukan penghitungan struk suara pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dilaksanakan pada kotak audit di Tempat Pemungutan Suara tertentu yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa.
- (4) Penghitungan struk suara pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di tempat yang ditentukan oleh tim penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan disaksikan antara lain Camat, Panitia Pemilihan Tingkat Desa, BPD, calon kepala desa, dan saksi.
- (5) Hasil penghitungan struk suara pemilih dalam kotak audit dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 6

- (1) Tim penyelesaian keberatan menyampaikan dan melaporkan hasil penyelesaian keberatan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal hasil penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh hasil perolehan suara yang berbeda dan mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa terpilih, Bupati membatalkan penetapan Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat



Desa dan memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk menetapkan calon kepala desa sesuai rekomendasi Bupati.

- (3) Dalam hal hasil penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh hasil perolehan suara yang sama atau berbeda tetapi tidak mempengaruhi hasil terpilihnya calon kepala desa terpilih, Bupati menerbitkan surat penolakan keberatan kepada calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Pengajuan Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 20 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 8 Juni 2020

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO



Diundangkan di Sleman
pada tanggal 8 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 26.1

